

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga sektor publik adalah lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa publik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan publik. Yang termasuk ke dalam lembaga sektor publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Terkait dengan tugasnya dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan publik, saat ini lembaga sektor publik tengah mendapat banyak sorotan untuk lebih efisien dalam hal memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial. Selama ini sektor publik sering dianggap sebagai sarang pemborosan, inefisiensi, institusi yang selalu merugi, dan tempat terjadinya korupsi. Maka muncul tuntutan agar sektor publik dapat mewujudkan *good public governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Memperbaiki kinerja sektor publik merupakan salah satu alat untuk menciptakan *good public governance* atau tata pemerintahan yang baik. Karena dengan semakin meningkatnya kinerja sektor publik/pemerintah, maka akan terjadi peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sebagai wujud *good public governance*.

Dalam hal pelaksanaan *good public governance*, pada Tahun 2007 LGSP (*Local Governance Support Program*) melakukan penilaian terhadap seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan peringkat 25 besar kabupaten/kota di Indonesia dalam hal pelaksanaan *good public governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kota Bandung menduduki peringkat ke-10 dalam pelaksanaan *good public governance*, masih tertinggal dari kabupaten dan kota lainnya.

Tabel 1.1
Good Public Governance Rank
Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2007

Rank.	Kab/Kota	Score	Rank.	Kab/Kota	Score
1.	Kab. Semarang	81	14.	Kota Malang	60
2.	Kota Sukabumi	74	15.	Kota Mojokerto	59
3.	Kab. Malang	73	16.	Kota Batu	58
4.	Kab. Cianjur	73	17.	Kab. Kediri	57
5.	Kab. Jepara	72	18.	Kota Palopo	56
6.	Kab. Lebak	71	19.	Kab. Klaten	55
7.	Kab. Gowa	71	20.	Kab. Soppeng	54
8.	Kab. Kudus	70	21.	Kab. Simalungun	53
9.	Kab. Jeneponto	70	22.	Kab. Enrekang	50
10.	Kota Bandung	70	23.	Kab. Pankajene Kepulauan	41
11.	Kab. Karanganyar	65	24.	Kota Sibolga	35
12.	Kab. Bandung	63	25.	Kota Binjai	32
13.	Kota Tebing Tinggi	60			

Sumber : (www.LGSP.ac.id)

Oleh karena itu diperlukan serangkaian perubahan pada sektor publik khususnya pemerintahan agar tercipta tata pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan *good public governance*. Serangkaian perubahan itu lebih dikenal dengan istilah reformasi sektor publik. “Perubahan yang harus dilakukan yaitu perubahan dalam sistem anggaran, perubahan dalam sistem akuntansi,

perubahan dalam sistem pemeriksaan dan perubahan dalam sistem manajemen keuangan daerah.” (Mardiasmo, 2002: 20)

Pemerintah merupakan lembaga sektor publik yang mendapat sorotan paling banyak dalam hal kinerja dan akuntabilitas. Pada tanggal 28 Desember 2007 dalam rapat paripurna DPRD kota Bandung, salah satu fraksi memberikan catatan kritis terhadap RAPBD 2008, yaitu bahwa “kebijakan Penganggaran tahun 2008 kondisinya lebih buruk dibanding tahun 2007 karena prinsip anggaran berbasis kinerja semakin terabaikan. Hal ini ditandainya dengan semakin kecilnya belanja langsung dan meningkatnya belanja tidak langsung. Bila pada tahun 2007 belanja langsung 41,5 %, tahun 2008 turun menjadi 37,6 %. Sebaliknya belanja tidak langsung yang tidak ada tolok ukur kinerja serta tidak diminta pertanggungjawabannya mengalami peningkatan dari 58,5 % menjadi 62,3 %.”
(www.fpks.ac.id)

Lebih lanjut fraksi tersebut menjelaskan, “Peningkatan belanja tidak langsung menunjukkan makin menurunnya kinerja yang bisa diberikan ke masyarakat. Artinya pemkot lebih memprioritaskan tebar pesona dibanding tebar kinerja. Peningkatan belanja hibah dari 5,7 % pada tahun 2007 menjadi 7,5 % pada tahun 2008 menjadi bukti betapa kebijakan memberikan uang lebih diutamakan dari menyelenggarakan program pembangunan yang jelas capaian kinerjanya.”(www.fpks.ac.id)

Untuk membantu dalam memperbaiki kinerja pemerintah, perlu dilakukan pengukuran kinerja sektor publik. Ukuran kinerja ini dimaksudkan untuk dapat

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good public governance* adalah dengan dilakukannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Inpres No. 7/1999 disebutkan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berkenaan dengan hal itu, dalam rangka memenuhi Inpres No. 7/1999 untuk mewujudkan *good public governance*, Pemerintah Kota Bandung menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandung yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Bandung bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung, mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Kota Bandung Tahun 2004-2008 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2007 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandung Tahun 2007

yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bandung.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang sangat krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja mempunyai dua kepentingan yaitu untuk mengukur tingkat akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya sebuah organisasi.

Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah maka digunakan sebuah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian sasaran.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengukuran kinerja di pemerintah kota Bandung dan bagaimana pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memberikan judul sebagai berikut :

“ Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Pelaksanaan *Good Public Governance* di Pemerintah Kota Bandung “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengukuran kinerja di pemerintah kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh datum-datum yang diperlukan terkait dengan pengukuran kinerja dan pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung untuk diolah dan dianalisis. Sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan penelitian yaitu mengenai pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan *good public governance* di pemerintahan kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami pengukuran kinerja yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandung.
2. Memahami pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan dan memberikan informasi bagi pemerintah kota Bandung mengenai bagaimana

pengukuran kinerja yang diterapkan saat ini dan sejauh mana pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung. Serta memberikan informasi mengenai pengaruh pengukuran kinerja yang telah ada terhadap pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung. Sehingga diharapkan pemerintah kota Bandung dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas terhadap publik dan menjadi salah satu kota yang berhasil melaksanakan *good public governance*.

Kegunaan Empiris

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengukuran kinerja sektor publik dan pelaksanaan *good public governance* serta pengaruhnya di lingkungan pemerintahan kota Bandung. Sehingga peneliti mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai pengukuran kinerja sektor publik dan mengembangkannya di masa yang akan datang.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan kajian serta masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik khususnya pengukuran kinerja sektor publik.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi, Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Terselenggaranya *good public governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat. Memperbaiki kinerja sektor publik merupakan salah satu alat untuk menciptakan *good public governance* (tata pemerintahan yang baik). Oleh karena itu, diperlukan serangkaian perubahan dalam sektor publik/pemerintahan.

Secara tegas Mardiasmo (2002 : 20) mengungkapkan :

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*).
2. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*).
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*).
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (2003:1) mengungkapkan bahwa:

Dalam rangka mewujudkan *good public governance* maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah . inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Oleh karena itu setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. (LAN, 2003:3)

Dalam menyusun LAKIP terdapat sebuah proses yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Proses tersebut adalah proses pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. (LAN, 2003:4)

Menurut Masdiasmo (2002:121), Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksud untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang disusun berdasarkan kebijakan dan sasaran dari program-program pemerintah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Mardiasmo (2002:131) Indikator kinerja *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan (ekonomi), efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran. (LAN, 2003:20).

“*Value for money* (3E) merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah.” (mardiasmo, 2002:131)

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Pengukuran efisiensi dengan membandingkan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (manajerial). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. (Mardiasmo, 2002:134)

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja maka dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan *good public governance*.

“Akuntabilitas merupakan kunci dari pelaksanaan *good public governance*” (Loina Lalolo, 2003). *Good public governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.

Tujuan dari dilaksanakannya *good public governance* adalah dalam rangka menjawab tuntutan publik. Untuk memenuhi tuntutan publik tersebut maka perlu dilakukan perbaikan dalam hal kinerja pemerintah. “Terselenggaranya *good public governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.” (LAN, 2003:1)

World Bank dalam Mardiasmo (2002:18) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP) dalam Loina Lalolo (sekretariat *good public governance*-Bappenas) :

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Asian Development Bank dalam Loina Lalolo (2003) menegaskan bahwa “Adanya konsensus umum bahwa *good public governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.”

Mardiasmo (2002:18) menyatakan :

“Terdapat tiga hal yang dapat diperlakukan oleh akuntansi sektor publik dalam mewujudkan *good public governance* yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*).”

Sedangkan Dadang solihin (2007) mengatakan bahwa “penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum”.

Loina Lalolo (2003) menjelaskan bahwa “Jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu

institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good public governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.”

Akuntabilitas merupakan prinsip kunci dari pelaksanaan *good public governance*. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah “mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 3) Akuntabilitas adalah :

Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat luas) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi).

Prinsip yang kedua dari pelaksanaan *good public governance* adalah adanya transparansi publik. “Transparansi dibangun atas dasar adanya kebebasan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik” (Mardiasmo, 2002:18).

Yang dimaksud dengan transparansi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah :

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Bappenas (2002: 18) :

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.


Loina Lalolo (2003) menyebutkan bahwa “prinsip transparansi memiliki dua aspek, aspek pertama yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan aspek yang kedua adalah hak masyarakat terhadap akses informasi.

Partisipasi publik merupakan prinsip ketiga pelaksanaan *good public governance*. Mardiasmo (2002:18) mendefinisikan partisipasi sebagai “keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.”

Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi serta meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik.

Berdasarkan pengertian dan karakteristik *good public governance* diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa *good public governance* adalah suatu tata kelola yang baik pada sektor publik yang menceminkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta terbebas dari tindakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan maka dapat ditarik sebuah paradigma penelitian (gambar 1.1) yang akan memperjelas adanya pengaruh dari pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan *good public governance*.



1.5.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berhipotesis bahwa **“pengukuran kinerja mempunyai pengaruh positif yang sangat kuat terhadap pelaksanaan good public governance.”**

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sebanyak 21 Dinas dan Badan Pemerintah di kota Bandung. Dinas dan Badan Pemerintah tersebut adalah:

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian
(Dinas dan Badan Pemerintahan Kota Bandung)

No.	Dinas / Lembaga	Alamat
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Taman Sari No. 76 Bandung
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Wastukencana No. 2 Bandung
3.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	Jl. Sadang Tengah No. 6
4.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Jl. Maskumambang No. 4 Bandung
5.	Badan Komunikasi dan Informasi	Jl. Wastukencana No. 2 Bdg
6.	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Wastukencana No. 2 Bdg
7.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Jl. Cianjur No. 34 Bandung
8.	Dinas Pendidikan	Jl. Ahmad Yani No. 239 Bdg
9.	Dinas Kesehatan	Jl. Supratman No. 71 Bandung
10.	Dinas Sosial	Jl. Caringin No. 103 Bandung
11.	Dinas Tenaga Kerja	Jl. RE. Martanegara No. 4 Bdg
12.	Dinas Perhubungan	Jl. Laswi No. 7 Bandung
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Ambon No. 1 Bandung
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. A. Yani No. 227 Bandung
15.	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Jl. Cianjur No. 34 Bandung

16.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Jl. Cianjur No. 34 Bandung
17.	Dinas Pertamanan	Jl. Ambon No. 1 Bandung
18.	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Perdagangan	Jl. Cianjur No. 34 Bandung
19.	Dinas Pertanian	Jl. Arjuna No. 45 Bandung
20.	Dinas Pendapatan	Jl. Wastukencana No. 2 Bdg
21.	Dinas Kebakaran	Jl. Sukabumi No. 17 Bandung

Sumber : BK BPPM kota Bandung, 2008

Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah selama tiga bulan yaitu dari Bulan April 2008 s.d Bulan Juni 2008. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Perijinan pengambilan data bulan April.
 2. Bulan April s.d Mei memasukkan surat ke seluruh SKPD.
 3. Bulan Mei s.d Juni disposisi dan menyebarkan kuesioner ke seluruh SKPD.
 4. Bulan Mei s.d Juni pengambilan kuesioner dari seluruh SKPD.
 5. Pengolahan data dilakukan setelah kuesioner terkumpul yaitu pada awal bulan Juni.

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

